



PUTUSAN
Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Menzerli Ricardo Bin Muslim;
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /12 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelangi, RT. 01 RW. 06 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa di tangkap pada 23 Maret 2021 Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/42/III/2021/ SatRes Narkoba tertanggal 23 Maret 2021 ;

Terdakwa Menzerli Ricardo Bin Muslim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Posbankum Pengadilan Negeri Prabumulih dari Lembaga Bantuan Hukum 92 Prabumulih yang

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Beringin Nomor 06, RT 001/ RW 001, Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 3 Agustus 2021 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 28 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 28 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan saksi Menzerli Ricardo Bin Muslim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Permufakatan jahat tanpa hak tau melawan hukum menerima, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menjual narkotika Golongan I bukan tanaman*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap saksi Menzerli Ricardo Bin Muslim dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN DAN PIDANA DENDA SEBESAR RP. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) SUBSIDER 6 (ENAM) BULAN PENJARA** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 0,18 gram
 - o ***Dirampas untuk dimusnahkan***
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi 5114 CN
 - Uang tunai sebesar Rp. 30.000

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung
- Uang sebesar Rp. 50.000
- 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro warna hitam dengan nomor polisi BG 5767 CH

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor 5054 4680 7070 0496
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0792910212 an. Suhendi

Dikembalikan kepada terdakwa Suhendi Als Empeng Bin Suherman

- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor 5371 7629 4004 8676

Dikembalikan kepada terdakwa Menzerli Ricardo Bin Muslim

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa Menzerli Ricardo Bin Muslim, saksi Adi Putra Bin Bani Ansor (*yang dilakukan penuntutan terpisah*) dan saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman (*yang dilakukan penuntutan terpisah*), pada Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu) bertempat di rumah terdakwa di Jalan Pelangi Rt. 01/ Rw. 06 Kecamatan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ***yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu*** berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 0,18

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm



gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor: 1034/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021 dengan berat Netto 0,028 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu 21 Maret 2021 sekira jam 07.00 WIB saksi Suhendi menghubungi terdakwa dan berkata “Kak Ado Sabu Dak?” terdakwa menjawab “Kau Ado Duet Berapo?” saksi Suhendi menjawab “Aku nak ngabek ½ Jie kak, aku Dp 200 ribu” terdakwa menjawab “yo sudah transferlah ke rekening kakak” kemudian saksi Suhendi pun pergi ke ATM bank BNI SYARIAH untuk setor tunai ke Aplikasi DANA milik saksi Suhendi setelah itu saksi Suhendi mentrafser uang senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening An: Menzerli Ricardo kemudian saksi Suhendi menghubungi kembali terdakwa dengan berkata “Kak Duet Dp Lah Aku Transfer” terdakwa menjawab “ yo sudah kerumahlah” kemudian saksi Suhendi langsung menuju ke terdakwa, sekira jam 08.30 WIB saksi Suhendi sampai di rumah terdakwa dan terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Saksi sebanyak ½ Jie dan pada saat itu saksi Suhendi berkata kepada terdakwa “kak sisonyo aku bayar waktu sabu ini lah laku kak ye, sekalian ngambek sabu yang berikutnya” dan terdakwa menjawab “iyo” selanjutnya saksi Suhendi menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada konsumen -konsumen saksi Suhendi;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 17.00 WIB saksi Suhendi kembali menghubungi terdakwa dan berkata “kak aku nak ngambek sabu lagi sekalian nak melunasi yang kemaren” terdakwa menjawab “nak ngambek berapa kau” saksi Suhendi menjawab “aku nak ngambek 1 jie kak, aku ado dp 380 ribu” terdakwa menjawab “yo sudah tf lah” kemudian saksi Suhendi pergi ke ATM bank BNI SYARIAH untuk setor tunai ke Aplikasi DANA milik saksi Suhendi setelah itu saksi Suhendi mentrafser uang senilai Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening An: Menzerli Ricardo kemudian sekira jam 18.00 WIB saksi Suhendi menghubungi terdakwa dan berkata “kak duet lah sudah aku tf” terdakwa menjawab “yo sudah kerumahlah” kemudian saksi Suhendi langsung menuju kerumah terdakwa, sekira jam 18.30 WIB saksi Suhendi sampai di rumah terdakwa dan saksi Suhendi memberikan uang untuk pelunasan pembelian Narkotika jenis Sabu yang pertama senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada saksi Suhendi sebanyak 1 (satu) jie dan pada saat itu saksi Suhendi berkata “kak bayar sisonyo pas sudah laku kak ye cak

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm



biaso” terdakwa menjawab “yo” selanjutnya saksi Suhendi menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada konsumen – konsumen saksi, kemudian sekira jam 22.00 WIB saksi Suhendi kembali menghubungi terdakwa Menzerli melalui pesan Whatsapp dan berkata “kak sabunyo abes, mintak lagi kak” terdakwa “tf lah dulu besok ado sabunyo” saksi Suhendi menjawab “yo kak agek aku tf” kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 07.30 WIB saksi Suhendi pergi ke ATM bank BNI SYARIAH untuk setor tunai ke Aplikasi DANA milik saksi Suhendi setelah itu saksi Suhendi mentrafser uang senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening An: Menzerli Ricardo lalu sekira jam 08.00 WIB saksi Suhendi kembali menghubungi terdakwa dan berkata “kak lah aku kirim dp nyo 400 ribu semalem tetedok olehnyo” terdakwa menjawab “tunggulah agek aku kabari jam 2 an lah” saksi Suhendi menjawab “yo kak” kemudian sekira jam 13.45 WIB saksi Suhendi pergi kerumah terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang saksi Suhendi pesan dan melunasi pembelian Narkotika jenis Sabu sebelumnya, sekira jam 14.00 WIB tiba dirumahnya kemudian saksi Suhendi langsung memberikan uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pelunasan dan terdakwa pun memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada saksi Suhendi sebanyak 1 Jie dan pada saat itu saksi Suhendi berkata kepada terdakwa “Kak Sisonya Cak Biaso Yee Waktu Sabunyo Abes” terdakwa menjawab “Iyo” selanjutnya saksi Suhendi menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada konsumen konsumen.

➤ Kemudian sekira jam 15.00 WIB saksi ADI PUTRA menelepon saksi SUHENDI untuk memesan Narkotika jenis Sabu senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi SUHENDI mengatakan kepada saksi ADI PUTRA untuk menemui saksi SUHENDI dirumah untuk mengambil Narkotika jenis Sabu pesannya tersebut, tidak lama dari itu saksi ADI PUTRA tiba dirumah saksi SUHENDI dan saksi ADI PUTRA langsung memberikan uang tunai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi SUHENDI memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada saksi ADI PUTRA, setelah itu saksi ADI PUTRA pun pergi dengan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut, sekira jam 16.30 Wib datang beberapa orang laki laki menggunakan pakaian preman yang mengaku Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Prabumulih dan langsung mengamankan saksi SUHENDI dan Anggota Kepolisian menjelaskan telah mengamankan 1 (satu) orang laki – laki yang mengaku bernama ADI PUTRA dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ADI PUTRA mengakui bahwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi SUHENDI dengan cara membeli seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Anggota Kepolisian menginterogasi saksi SUHENDI dan Terdakwa mengakui bahwa benar ADI PUTRA mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi SUHENDI dimana saksi SUHENDI sudah 4 kali menjual narkotika kepada saksi Adi Putra yaitu:

- Pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2021,
- Kedua pada awal hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan maret 2021
- Ketiga pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 17.00 Wib
- Keempat pada Rabu tamgga; 17 Maret 2021 malam harinya
- Kelima pada hari selasa tanggal 23 Maret 2021 pukul 15.00 Wib pada hari terdakwa ditangkap oleh polisi.

Setelah dilakukan Interogasi saksi SUHENDI mengakui mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari terdakwa selanjutnya dilakukan pengegedahan terhadap saksi SUHENDI dengan disaksikan oleh aparaturn setempat (RT) dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BNI SYARIAH dengan No 5054 4680 7070 0946, 1 (satu) buah buku rekening BNI SYARIAH dengan No Rekening: 0792910212 An: SUHENDI, Uang tunai Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna Biru, selanjutnya Anggota Kepolisian membawa saksi SUHENDI kerumah saksi MENZERLI dan Anggota Kepolisian berhasil mengamankan terdakwa, selanjutnya Anggota Kepolisian menanyakan apakah benar bahwa saksi SUHENDI telah membeli Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa benar saksi SUHENDI telah membeli Narkotika jenis Sabu kepada dirinya dengan rincian :

- Pertama pada Minggu 21 Maret 2021 sebanyak ½ Jie seharga Rp. 400.000 dengan DP sebesar Rp. 200.000
- Kedua pada Senin 22 Maret 2021 sebanyak 1 Jie seharga Rp. 900.000 dengan DP sebesar Rp. 380.000
- Ketiga pada Selasa 23 Maret 2021 sebanyak 1 Jie seharga Rp. 900.000 dengan DP sebesar Rp. 400.000,-

selanjutnya terdakwa, saksi ADI PUTRA dan saksi SUHENDI dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahw, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 1034/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh pemerksa:

1. EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM (AKBP NRP. 75010875)
2. NIRYATI, S.Si, M.Si (PEMBINA NIP. 197804042003122003)
3. ANDRE TAUFIK (IPTU NRP. 90100289)

yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H (AKBP NRP. 65020505). Berkesimpulan bahwa terhadap :

1 (satu) bungkus bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseleruhan 0,028 gram yang disita dari terdakwa Adi Putra Bin Bani Ansor dengan

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan disebut BB milik terdakwa Adi Putra Bin Bani Ansor tersebut **Positif METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa **dengan permufatakan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MENZERLI RICARDO BIN MUSLIM, saksi ADI PUTRA BIN BANI ANSOR (yang dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi SUHENDI ALIAS EMPENG BIN SUHERMAN (yang dilakukan penuntutan terpisah), pada Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu) bertempat di sebuah rumah kosong di Jalan Pertamina Talang Jimar

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu** berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 0,18 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor: 1034/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021 dengan berat Netto 0,028 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 10.00 Wib petugas dari Satres Narkoba Polres Prabumulih mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Pertamina talang Jimar Kel. Sukaraja berdasarkan informasi tersebut Petugas antara lain saksi ZULKARNAIN AFIANTA, HADI SANTOSO, HARIANSYAH, JEPRIANSYAH dan ERIANTO melakukan penyelidikan lebih lanjut, berdasarkan penyelidikan tersebut petugas mendapat informasi bahwa benar saksi ADI PUTRA sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu di rumah kosong tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 15.30 Wib Petugas mendapat informasi bahwa saksi ADI PUTRA sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu dirumah kosong tersebut selanjutnya Petugas langsung menuju kerumah kosong tersebut langsung melakukan penggerebekan kedalam rumah kosong tersebut dan petugas melihat ada seorang laki-laki berlari kearah belakang rumah tersebut lalu dikejar oleh saksi ERIANTO sedangkan petugas lain berhasil mengamankan seorang laki-laki yang kemudian yang mengaku bernama bernama ADI PUTRA BIN BANI ANSOR yang pada saat hendak diamankan saksi ADI PUTRA BIN BANI ANSOR membuang atau melepaskan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari tangan kirinya sehingga 1 (satu) paket sabu tersebut berada dilantai kemudian Petugas menyuruh saksi ADI PUTRA BIN BANI ANSOR untuk mengambil kembali 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibuangnya tersebut.
- Kemudian petugas menginterogasi saksi ADI PUTRA BIN BANI ANSOR dan saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm



sabu tersebut membelinya dari saksi SUHENDI ALIAS EMPENG seharga Rp. 150.000,- selanjutnya Petugas langsung membawa saksi ADI PUTRA BIN BANI ANSOR kerumah saksi SUHENDI ALIAS EMPENG lalu saksi SUHENDI ALIAS EMPENG berhasil diamankan dirumahnya lalu pada saat saksi SUHENDI diinterogasi menjelaskan bahwa benar telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi ADI PUTRA BIN BANI ANSOR seharga Rp. 150.000,- yang mana uang hasil penjualan tersebut hanya tersisa Rp.30.000,- kemudian saksi SUHENDI ALIAS EMPENG BIN SUHERMAN menjelaskan lagi bahwa Narkoba jenis sabu yang dijualnya kepada saksi ADI PUTRA tersebut berasal atau didapat dari terdakwa MENZERLI RICARDO selanjutnya saksi SUHENDI ALIAS EMPENG dibawa kerumah terdakwa MENZERLI RICARDO lalu terdakwa MENZERLI RICARDO berhasil diamankan dirumahnya yang pada saat interogasi terdakwa MENZERLI RICARDO telah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi SUHENDI ALIAS EMPENG dengan cara narkoba jenis sabu diberikan atau dititipkan kepada saksi SUHENDI untuk dijual kemudian hasil penjualan sabu tersebut disetor Kepada terdakwa MENZERLI RICARDO, selanjutnya saksi ADI PUTRA BIN BANI ANSOR, terdakwa SUHENDI ALIAS EMPENG BIN SUHERMAN dan saksi MENZERLI RICARDO serta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut.

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 1034/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM (AKBP NRP. 75010875)
2. NIRYATI, S.Si, M.Si (PEMBINA NIP. 197804042003122003)
3. ANDRE TAUFIK (IPTU NRP. 90100289)

yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H (AKBP NRP. 65020505). Berkesimpulan bahwa terhadap : 1 (satu) bungkus bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseleruhan 0,028 gram yang disita dari terdakwa Adi Putra Bin Bani Ansor

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan disebut BB milik terdakwa Adi Putra Bin Bani Ansor tersebut

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Positif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa perbuatan terdakwa ***dengan permufatakan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hadi Santoso Bin Parman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, dihadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi mengerti apa sebab saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap tiga orang laki-laki yang bernama saksi Adi Putra Bin Bani Ansor, saksi Suhendi als Empeng bin Suherman dan Terdakwa Menzerli Ricardo Bin Muslim dalam perkara jual beli Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi Adi Putra Bin Bani Ansor ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar Pukul 16.00 WIB disebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Pertamina Talang Jimar, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, dan saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman ditangkap sekira Pukul 16.30 WIB dirumahnya yang letaknya di Jalan bukit barisan RT.03 RW 10, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih serta Terdakwa Menzerli Ricardo Bin Muslim ditangkap sekira Pukul 17.00 WIB dirumahnya yang terletak di Jalan Pelangi I, RT 01/ RW 06 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
- Bahwa, pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Adi Putra Bin Bani Ansor ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di tangan kiri Adi Putra Bin Bani Ansor yang dilepaskannya pada saat kami datang sehingga 1 (satu) paket sabu tersebut berada di lantai dan selain narkoba jenis sabu saksi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk VIVO Warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih dengan Nomor Polisi BG 5114 CN yang digunakan oleh saksi Adi Putra Bin Bani Ansor untuk membeli narkoba jenis sabu dari saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman, kemudian pada saat saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan sabu kepada Adi Putra Bin Bani Ansor yang tersisa sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BNI, 1 (satu) Buah Buku Tabungan BNI, dengan Nomor Rekening 0792910212 atas nama Suhendi, dan 1 (satu) Unit HP Merk OPPO Warna Biru yang digunakan oleh saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman untuk berkomunikasi jual beli kepada saksi Adi Putra Bin Bani Ansor Dan Terdakwa Menzerli Ricardo Bin Muslim, lalu pada saat Terdakwa Menzerli Ricardo Bin Muslim ditangkap dirumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk Samsung yang digunakan oleh Terdakwa Menzerli Ricardo Bin Muslim untuk berkomunikasi jual beli sabu dengan saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman, 1 (satu) buah Kartu ATM BNI, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 5767 CH yang digunakan oleh Terdakwa Menzerli Ricardo Bin Muslim untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa, 1(satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi Adi Putra Bin Bani Ansor yang dibeli oleh saksi Adi Putra Bin Bani Ansor dari saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman yang mana saksi Suhendi Alias Empeng

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Suherman membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Menzerli Ricardo Bin Muslim;

- Bahwa, pada saat saksi di interogasi saksi Adi Putra Bin Bani Ansor menjelaskan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut didapat dari saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dengan cara membeli seharga Rp 150.000,- yang mana narkoba jenis sabu yang di jual kepada saksi Adi Putra Bin Bani Ansor tersebut didapat oleh saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dari Terdakwa Menzerli Ricardo Bin Muslim;

- Bahwa, kronologi kejadian penangkapan tersebut yakni pada hari senin tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 10.00 WIB rekan saksi saudara Zulkarnain mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi Adi Putra sering bertransaksi narkoba jenis sabu disebut rumah kosong yang terletak di jalan pertamina talang jimar Kel. Sukaraja berdasarkan informasi tersebut saksi Bersama, Hariansyah, Zulkarnain, Jepriansyah, Dan Erianto melakukan penyelidikan lebih lanjut, berdasarkan penyelidikan tersebut kami mendapat informasi bahwa benar saksi Adi Putra sering transaksi narkoba jenis sabu di rumah kosong tersebut selanjutnya pada hari selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 15.30 WIB, selanjutnya saudara Zulkarnain mendapat informasi bahwa saksi Adi Putra sedang bertransaksi narkoba jenis sabu di rumah kosong tersebut selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menuju kerumah kosong tersebut pada saksi dan rekan-rekan saksi tiba dan masuk kedalam rumah kosong tersebut saksi melihat ada seorang laki-laki berlari kearah belakang rumah tersebut lalu dikejar oleh rekan saksi Erianto kemudian saksi berhasil mengamankan seorang laki-laki yang kemudian saksi ketahui bernama Adi Putra Bin Bani Ansor yang pada saat hendak diamankan, saksi Adi Putra Bin Bani Ansor membuang atau melepas 1(satu) paket sabu tersebut berada dilantai kemudian saudara Zulkarnain menyuruh saksi Adi Putra Bin Bani Ansor untuk mengambil Kembali 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibuangnya tersebut lalu pada saat saksi interogasi saksi Adi Putra Bin Bani Ansor menjelaskan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dibelinya dari saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman seharga Rp. 150.000,- selanjutnya saksi Bersama rekan-rekan saksi langsung membawa saksi Adi Putra Bin Bani Ansor kerumah saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman selanjutnya saksi dan Tim mengamankan saksi dirumahnya lalu pada saat diinterogasi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman menjelaskan bahwa benar telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Adi Putra Bin Bani Ansor seharga Rp. 150.000,- yang mana uang hasil penjualan tersebut hanya tersisa Rp.30.000,-

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman menjelaskan lagi bahwa Narkotika jenis sabu yang dijualnya kepada saksi Adi Putra tersebut berasal atau didapat dari terdakwa Menzerli Ricardo Bin Muslim selanjutnya saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dibawah kerumah Terdakwa Menzerli Ricardo lalu Terdakwa Menzerli Ricardo berhasil kami amankan dirumahnya yang pada diinterogasi Terdakwa Menzerli Ricardo telah menjual narkotika jenias sabu kepada saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dengan cara narkotika jenis sabu diberikan atau dititipkan kepada saksi Suhendi untuk dijual kemudian hasil penjualan sabu tersebut disetor Kepada Terdakwa Menzerli Ricardo, selanjutnya saksi Adi Putra Bin Bani Ansor, Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dan Terdakwa Menzerli Ricardo serta barang bukti bawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman, saksi menyita 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru milik saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman yang pada saat saya cek di HP tersebut terdapat pesan/chat percakapan jualbeli narkotika jenis sabu antara saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dengan Terdakwa Menzerli Ricardo Bin Muslim dan ada juga bukti transfer uang hasil penjualan dari saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman kepada Terdakwa Menzerli Ricardo Bin Muslim.
- Bahwa, seorang laki laki yang bernama ADI PUTRA BIN BANI ANSOR, SUHENDI ALIAS EMPENG BIN SUHERMAN dan MANZERLI RICARDO BIN MUSLIM yang dihadapkan kepada saksi adalah benar orang yang saksi dan tim tangkap dalam perkara jual beli narkotika jenis sabu.
- Bahwa, benar barang bukti 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) HP Merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit bsepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol BG 5114 CN, adalah barang bukti yang di sita dari Adi Putra Bin Bani Ansor;
- Bahwa, barang bukti 1(satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI a.n SUHENDI, uang tunai sebesar Rp. 30.000 dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru, tersebut adalah barang bukti yang di sita dari saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman;
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) satu buah HP Merk SAMSUNG, uang tunai sebesar Rp. 50.000 dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA mega PRO warna hitam tersebut adalah barang bukti yang di sita dari Terdakwa Manzerli Ricardo Bin Muslim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat saksi interogasi saksi Adi Putra Bin Bani Ansor menjelaskan bahwa saksi Adi Putra Bin Bani Ansor membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Suhendi als Empeng Bin Suherman pada hari selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB dengan cara saksi Adi Putra Bin Bani Ansor menelpon saksi Suhendi Alias Empeng untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian saksi Adi Putra Bin Bani Ansor pergi kerumah saksi Suhendi Alias Empeng lalu saksi Adi Putra Bin Bani Ansor memberikan uang sebesar Rp. 150.000 kepada saksi Suhendi Alias Empeng lalu saksi Suhendi Alias Empeng memberikan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa;
- Bahwa, pada saat saksi interogasi saksi Suhendi Alias Empeng menjelaskan bahwa saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Menzerli pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 14.00 WIB dengan cara saksi Suhendi Alias Empeng menelpon Terdakwa Menzerli Ricardo untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian saksi Suhendi Alias Empeng pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa, pada saat saksi interogasi terdakwa Menzerli Ricardo menjelaskan membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Yuk Pau pada hari selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 13.30 WIB dengan cara Terdakwa Menzerli Ricardo menelpon Yuk Pau untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa pergi ke rumah Yuk Pau untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.000.000;
- Bahwa, pada saat saksi interogasi saksi Adi Putra Bin Bani Ansor menjelaskan bahwa saksi sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dari saksi Suhendi Alias Empeng.
- Bahwa, pada saat saksi interogasi saksi Suhendi Alias Empeng menjelaskan bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli, menerima atau dititipi sabu narkoba jenis sabu oleh Terdakwa Menzerli Ricardo;
- Pada saat saksi interogasi terdakwa Menzerli Ricardo menjelaskan bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dari Yuk Pau.
- Bahwa, pada saat saksi interogasi saksi Adi Putra Bin Bani Ansor menjelaskan bahwa saksi Adi Putra Bin Bani Ansor membeli sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu memesan sabu melalui telpon setelah itu saksi menemui saksi Suhendi Alias Empeng di rumahnya untuk transaksi narkoba jenis sabu;

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat saksi interogasi saksi Suhendi Alias Empeng menjelaskan bahwa membeli sabu tersebut dengan cara saksi terlebih dahulu memesan sabu melalui telpon setelah itu saksi menemui Terdakwa Menzerli Ricardo di rumahnya untuk transaksi narkoba jenis sabu kemudian setelah sabu tersebut terjual maka saksi Suhendi Alias Empeng mentransfer ke rekening Terdakwa Menzerli Ricardo;
- Bahwa, pada saat saksi interogasi terdakwa Menzerli Ricardo menjelaskan bahwa membeli sabu tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu memesan sabu melalui telpon setelah itu terdakwa menemui Yuk Pau di rumahnya untuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, barang bukti yang diperoleh dari masing-masing penangkapan para terdakwa yakni :
 - Pada saat penangkapan terhadap saksi Adi Putra Bin Bani Ansor di temukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di lantai di rumah kosong tempat terdakwa Adi Putra di tangkap;
 - Pada saat penangkapan terhadap saksi Suhendi Alias Empeng di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BNI SYARIAH di dalam dompet, 1 (satu) buah buku tabungan BNI SYARIAH di dalam lemari di kamar saksi Suhendi Alias Empeng, uang tunai sebesar Rp. 30.000 dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru di dalam kantong celana saksi Suhendi Alias Empeng;
 - Pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Menzerli Ricardo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG dan uang tunai sebesar Rp. 50.000 di dalam kantong celana Terdakwa Menzerli Ricardo;
- Bahwa, pada saat saksi interogasi saksi Suhendi Alias Empeng menjelaskan bahwa uang hasil penjualan sabu kepada Adi Putra digunakannya untuk membeli tinner cat sehingga tersisa Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa bukti tersebut adalah bukti transfer pembelian narkoba jenis sabu dari keterangan saksi Suhendi Alias Empeng yang di kuatkan juga oleh keterangan Terdakwa Menzerli Ricardo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Jepriansyah Bin Sarbani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, dihadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi mengerti apa sebab saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap tiga orang laki-laki yang bernama Adi Putra Bin Bani Ansor, Suhendi als Empeng bin Suherman dan Menzerli Ricardo Bin Muslim dalam perkara jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, saksi saksi Adi Putra Bin Bani Ansor ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar Pukul 16.00 WIB disebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Pertamina Talang Jimar, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, dan saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman ditangkap sekira Pukul 16.30 WIB dirumahnya yang letaknya di Jalan bukit barisan RT.03 RW 10, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih serta Terdakwa Menzerli Ricardo Bin Muslim ditangkap sekira Pukul 17.00 WIB dirumahnya yang terletak di Jalan Pelangi I, RT 01/ RW 06 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
- Bahwa, pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Adi Putra Bin Bani Ansor ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di tangan kiri saksi Adi Putra Bin Bani Ansor yang dilepaskannya pada saat kami datang sehingga 1 (satu) paket sabu tersebut berada di lantai dan selain narkotika jenis sabu saksi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) HP merk VIVO Warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih dengan Nomor Polisi BG 5114 CN yang digunakan oleh saksi Adi Putra Bin Bani Ansor untuk membeli narkotika jenis sabu dari saksi Suhendi Alias Empeng Bin

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suherman, kemudian pada saat saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan sabu kepada saksi Adi Putra Bin Bani Ansor yang tersisa sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah ATM BNI Syariah, 1 (satu) Buah Buku Tabungan BNI Syariah dengan Nomor Rekening 0792910212 atas nama Suhendi, dan 1 (satu) Unit HP Merk OPPO Warna Biru yang digunakan oleh Terdakwa Suhendi Alias Empeng Bin Suherman untuk berkomunikasi jual beli kepada saksi Adi Putra Bin Bani Ansor Dan Terdakwa Menzerli Ricardo Bin Muslim, lalu pada saat Menzerli Ricardo Bin Muslim ditangkap dirumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk Samsung yang digunakan oleh Terdakwa Menzerli Ricardo Bin Muslim untuk berkomunikasi jual beli sabu dengan saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman, 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Syariah, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 5767 CH yang digunakan oleh Terdakwa Menzerli Ricardo Bin Muslim untuk membeli narkoba jenis sabu ;

- Bahwa, 1(satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi Adi Putra Bin Bani Ansor yang dibeli oleh saksi Adi Putra Bin Bani Ansor dari saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman yang mana saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Menzerli Ricardo Bin Muslim;
- Bahwa, pada saat saksi di interogasi, saksi Adi Putra Bin Bani Ansor menjelaskan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut didapat dari temannya yakni saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dengan cara membeli seharga Rp 150.000,- yang mana narkoba jenis sabu yang di jual kepada saksi Adi Putra Bin Bani Ansor tersebut didapat oleh saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dari Terdakwa Menzerli Ricardo Bin Muslim;
- Bahwa, pada hari senin tanggal 21 Maret 2021 sekira Pukul 10.00 WIB rekan saksi saudara Zulkarnain mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi Adi Putra sering bertransaksi narkoba jenis sabu disebuah rumah kosong yang terletak Di Jalan Pertamina Talang Jimar, Kelurahan Sukaraja;
- Bahwa, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama, Hariansyah, Zulkarnain, Hadi Santoso, Dan Erianto melakukan penyelidikan lebih lanjut, berdasarkan penyelidikan tersebut, saksi dan tim mendapat

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa benar Adi Putra sering transaksi narkoba jenis sabu di rumah kosong tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira Pukul 15.30 WIB, Saudara Zulkarnain mendapat informasi bahwa Adi Putra sedang bertransaksi narkoba jenis sabu di rumah kosong tersebut selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menuju kerumah kosong tersebut pada saksi dan rekan-rekan saksi tiba dan masuk kedalam rumah kosong tersebut saksi melihat ada seorang laki-laki berlari kearah belakang rumah tersebut lalu dikejar oleh rekan saksi Erianto kemudian saksi berhasil mengamankan seorang laki-laki yang kemudian saksi ketahui bernama Adi Putra Bin Bani Ansor yang pada saat hendak diamankan Adi Putra Bin Bani Ansor membuang atau melepas 1(satu) paket sabu tersebut berada dilantai kemudian, Saudara Zulkarnain menyuruh Adi Putra Bin Bani Ansor untuk mengambil Kembali 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibuangnya tersebut lalu pada saat saksi introgasi Adi Putra Bin Bani Ansor menjelaskan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dibelinya dari Suhendi Alias Empeng Bin Suherman seharga Rp. 150.000,-

- Bahwa, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi langsung membawa Adi Putra Bin Bani Ansor kerumah Suhendi Alias Empeng Bin Suherman untuk diamankan. Lalu pada saat diintrogasi, Suhendi Alias Empeng Bin Suherman menjelaskan bahwa benar telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Adi Putra Bin Bani Ansor seharga Rp. 150.000,- yang mana uang hasil penjualan tersebut hanya tersisa Rp.30.000,- kemudian Suhendi Alias Empeng Bin Suherman menjelaskan lagi bahwa Narkoba jenis sabu yang dijualnya kepada Adi Putra tersebut berasal atau didapat dari Menzerli Ricardo Bin Muslim selanjutnya Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dibawa kerumah Menzerli Ricardo lalu Menzerli Ricardo berhasil di amankan dirumahnya selanjutnya saat diintrogasi Menzerli Ricardo telah menjual narkoba jenis sabu kepada Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dengan cara narkoba jenis sabu diberikan atau dititipkan kepada Suhendi untuk dijual kemudian hasil penjualan sabu tersebut disetor Kepada Menzerli Ricardo, selanjutnya Adi Putra Bin Bani Ansor, Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dan Menzerli Ricardo serta barang bukti bawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Suhendi Alias Empeng Bin Suherman, saksi menyita 1 (satu) unit HP Merk OPPO

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru milik Suhendi Alias Empeng Bin Suherman yang pada saat saksi cek di HP tersebut terdapat pesan/chat percakapan jualbeli narkoba jenis sabu antara Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dengan Menzerli Ricardo Bin Muslim dan ada juga bukti transfer uang hasil penjualan dari Suhendi Alias Empeng Bin Suherman kepada Menzerli Ricardo Bin Muslim.

- Bahwa, seorang laki laki yang bernama Adi Putra Bin Bani Ansor, Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dan Manzerli Ricardo Bin Muslim yang dihadapkan kepada saksi adalah benar orang yang kami tangkap dalam perkara jual beli narkoba jenis sabu.

- Bahwa, benar barang bukti 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) HP Merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol BG 5114 CN adalah barang bukti yang di sita dari Adi Putra Bin Bani Ansor;

- Bahwa, benar barang bukti 1(satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama Suhendi, uang tunai sebesar Rp. 30.000 dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru, tersebut di atas adalah barang bukti yang di sita dari Suhendi Alias Empeng Bin Suherman;

- Bahwa, barang bukti 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) satu buah HP Merk SAMSUNG, uang tunai sebesar Rp. 50.000 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam adalah barang bukti yang di sita dari Manzerli Ricardo Bin Muslim;

- Bahwa, pada saat saksi interogasi saksi Adi Putra Bin Bani Ansor menjelaskan bahwa saksi Adi Putra Bin Bani Ansor membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Suhendi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB dengan cara saksi Adi Putra Bin Bani Ansor menelpon saksi Suhendi Alias Empeng untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian saksi pergi kerumah saksi Suhendi Alias Empeng lalu saksi Adi Putra Bin Bani Ansor memberikan uang sebesar Rp. 150.000 kepada Suhendi Alias Empeng Lalu Suhendi Alias Empeng memberikan 1 (satu) paket sabu kepada saksi Adi Putra Bin Bani Ansor;

- Bahwa, pada saat saksi interogasi saksi Suhendi Alias Empeng menjelaskan bahwa Suhendi Alias Empeng membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Menzerli pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira Pukul 14.00 WIB dengan cara terdakwa Suhendi Alias Empeng menelpon Menzerli Ricardo untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian saksi Adi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Bin Bani Ansor pergi ke rumah Suhendi Alias Empeng untuk mengambil narkoba jenis sabu;

- Bahwa, pada saat saksi interogasi Terdakwa Menzerli Ricardo menjelaskan bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Yuk Pau pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 13.30 Wib dengan cara Terdakwa Menzerli Ricardo menelpon Yuk Pau untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa pergi ke rumah Yuk Pau untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) seharga Rp. 1.000.000.(satu juta rupiah) ;

- Bahwa, pada saat saksi menginterogasi saksi Adi Putra Bin Bani Ansor menjelaskan bahwa saksi sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dari Suhendi Alias Empeng;

- Bahwa, pada saat saksi interogasi saksi Suhendi Alias Empeng menjelaskan bahwa saksi Suhendi Alias Empeng sudah 3 (tiga) kali membeli, menerima atau dititipi sabu narkoba jenis sabu oleh Terdakwa Menzerli Ricardo;

- Bahwa, pada saat saksi interogasi terdakwa Menzerli Ricardo menjelaskan bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dari Yuk Pau;

- Bahwa, pada saat saksi menginterogasi Adi Putra Bin Bani Ansor menjelaskan bahwa membeli sabu tersebut dengan cara saksiterlebih dahulu memesan sabu melalui telpon setelah itu terdakwa menemui Suhendi Alias Empeng di rumahnya untuk transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa, pada saat saksi menginterogasi Suhendi Alias Empeng menjelaskan bahwa Suhendi Alias Empeng membeli sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu memesan sabu melalui telpon setelah itu menemui Terdakwa Menzerli Ricardo di rumahnya untuk transaksi narkoba jenis sabu kemudian setelah sabu tersebut terjual maka uangnya ditransfer ke rekening Menzerli Ricardo;

- Bahwa, pada saat saksi interogasi terdakwa Menzerli Ricardo menjelaskan bahwa membeli sabu tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu memesan sabu melalui telpon setelah itu terdakwa menemui Yuk Pau di rumahnya untuk transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap Adi Putra Bin Bani Ansor ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) HP Merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol BG 5114 CN;

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap Suhendi Alias Empeng Bin Suherman ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BNI Syariah, 1 (satu) Buah Buku Tabungan BNI Syariah dengan Nomor Rekening 0792910212 atas nama Suhendi, dan 1 (satu) Unit HP Merk OPPO Warna Biru di dalam kantong celana Suhendi Alias Empeng;
- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap Menzerli Ricardo Bin Muslim ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk Samsung, 1 (satu) buah Kartu ATM BNI, uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 5767 CH;
- Bahwa, pada saat saksi interogasi saksi Suhendi Alias Empeng menjelaskan bahwa uang hasil penjualan sabu kepada saksi Adi Putra digunakannya untuk membeli tinner cat sehingga tersisa Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa bukti tersebut adalah bukti transfer pembelian narkoba jenis sabu dari keterangan Suhendi Alias Empeng yang di kuatkan juga oleh keterangan Terdakwa Menzerli Ricardo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi Erianto Bin Iswan Wahinal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, dihadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- bahwa, saksi mengerti apa sebab saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi yang telah melakukan

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap tiga orang laki-laki yang bernama Adi Putra Bin Bani Ansor, Suhendi als Empeng bin Suherman dan Menzerli Ricardo Bin Muslim dalam perkara jual beli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa, saksi Adi Putra Bin Bani Ansor ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar Pukul 16.00 WIB disebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Pertamina Talang Jimar, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, dan Suhendi Alias Empeng Bin Suherman ditangkap sekira Pukul 16.30 WIB dirumahnya yang letaknya di Jalan bukit barisan RT.03 RW 10, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih serta Menzerli Ricardo Bin Muslim ditangkap sekira Pukul 17.00 WIB dirumahnya yang terletak di Jalan Pelangi I, RT 01/ RW 06 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;

- Bahwa, pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Adi Putra Bin Bani Ansor ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di tangan kiri Adi Putra Bin Bani Ansor yang dilepaskannya pada saat kami datang sehingga 1 (satu) paket sabu tersebut berada di lantai dan selain narkotika jenis sabu saksi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) HP merk VIVO Warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih dengan Nomor Polisi BG 5114 CN yang digunakan oleh Adi Putra Bin Bani Ansor untuk membeli narkotika jenis sabu dari Suhendi Alias Empeng Bin Suherman, kemudian pada saat Suhendi Alias Empeng Bin Suherman ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan sabu kepada Adi Putra Bin Bani Ansor yang tersisa sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah ATM BNI, 1 (satu) Buah Buku Tabungan BNI, dengan Nomor Rekening 0792910212 atas nama Suhendi, dan 1 (satu) Unit HP Merk OPPO Warna Biru yang digunakan oleh Suhendi Alias Empeng Bin Suherman untuk berkomunikasi jual beli kepada Adi Putra Bin Bani Ansor Dan Menzerli Ricardo Bin Muslim, lalu pada saat Menzerli Ricardo Bin Muslim ditangkap dirumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk Samsung yang digunakan oleh Menzerli Ricardo Bin Muslim untuk berkomunikasi jual beli sabu dengan Suhendi Alias Empeng Bin Suherman, 1 (satu) buah Kartu ATM BNI, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 5767 CH yang digunakan oleh Menzerli Ricardo Bin Muslim untuk membeli narkotika jenis sabu ;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 1(satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Adi Putra Bin Bani Ansor yang dibeli oleh Adi Putra Bin Bani Ansor dari Suhendi Alias Empeng Bin Suherman yang mana Suhendi Alias Empeng Bin Suherman membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Menzerli Ricardo Bin Muslim;
- Bahwa, pada saat saksi di interogasi Adi Putra Bin Bani Ansor menjelaskan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut didapat dari temannya yang bernama Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dengan cara membeli seharga Rp 150.000,- yang mana narkoba jenis sabu yang di jual kepada Adi Putra Bin Bani Ansor tersebut didapat oleh Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dari Terdakwa Menzerli Ricardo Bin Muslim;
- Bahwa, pada hari senin tanggal 21 Maret 2021 sekira Pukul 10.00 WIB rekan saksi saudara Zulkarnain mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi Adi Putra sering bertransaksi narkoba jenis sabu disebuah rumah kosong yang terletak Di Jalan Pertamina Talang Jimar, Kelurahan Sukaraja;
- Bahwa, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama, Hariansyah, Zulkarnain, Hadi Santoso, melakukan penyelidikan lebih lanjut, berdasarkan penyelidikan tersebut, saksi dan tim mendapat informasi bahwa benar Adi Putra sering transaksi narkoba jenis sabu dirumah kosong tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira Pukul 15.30 WIB, Saudara Zulkarnain mendapat informasi bahwa saksi Adi Putra sedang bertransaksi narkoba jenis sabu di rumah kosong tersebut selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menuju kerumah kosong tersebut pada saksi dan rekan-rekan saksi tiba dan masuk kedalam rumah kosong tersebut saksi melihat ada seorang laki-laki berlari kearah belakang rumah tersebut lalu dikejar oleh saksi kemudian saksi berhasil mengamankan seorang laki-laki yang kemudian saksi ketahui bernama saksi Adi Putra Bin Bani Ansor yang pada saat hendak diamankan saksi Adi Putra Bin Bani Ansor membuang atau melepas 1(satu) paket sabu tersebut berada dilantai kemudian, Saudara Zulkarnain menyuruh saksi Adi Putra Bin Bani Ansor untuk mengambil Kembali 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibuangnya tersebut lalu pada saat saksi interogasi saksi Adi Putra Bin Bani Ansor menjelaskan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dibelinya dari saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman seharga Rp. 150.000,-

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi langsung membawa saksi Adi Putra Bin Bani Ansor kerumah saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman untuk diamankan. Lalu pada saat diinterogasi, saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman menjelaskan bahwa benar telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Adi Putra Bin Bani Ansor seharga Rp. 150.000,- yang mana uang hasil penjualan tersebut hanya tersisa Rp.30.000,- kemudian saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman menjelaskan lagi bahwa Narkoba jenis sabu yang dijualnya kepada Adi Putra tersebut berasal atau didapat dari Terdakwa Menzerli Ricardo Bin Muslim selanjutnya saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dibawa kerumah Terdakwa Menzerli Ricardo lalu Menzerli Ricardo berhasil di amankan dirumahnya. Selanjutnya saat diinterogasi, Terdakwa Menzerli Ricardo telah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dengan cara narkoba jenis sabu diberikan atau dititipkan kepada saksi Suhendi untuk dijual kemudian hasil penjualan sabu tersebut disetor Kepada Terdakwa Menzerli Ricardo, selanjutnya saksi Adi Putra Bin Bani Ansor, saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dan Terdakwa Menzerli Ricardo serta barang bukti bawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman, saya menyita 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru milik saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman yang pada saat saksi cek di HP tersebut terdapat pesan/chat percakapan jual beli narkoba jenis sabu antara saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dengan Terdakwa Menzerli Ricardo Bin Muslim dan ada juga bukti transfer uang hasil penjualan dari saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman kepada Menzerli Ricardo Bin Muslim.
- Bahwa, seorang laki laki yang bernama saksi Adi Putra Bin Bani Ansor, saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dan Manzerli Ricardo Bin Muslim yang dihadapkan kepada saksi adalah benar orang yang kami tangkap dalam perkara jual beli narkoba jenis sabu.
- Bahwa, benar barang bukti 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) HP Merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BG 5114 CN adalah barang bukti yang di sita dari saksi Adi Putra Bin Bani Ansor;
- Bahwa, benar barang bukti 1(satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama Suhendi, uang tunai sebesar Rp. 30.000

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm



dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru, tersebut di atas adalah barang bukti yang di sita dari saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman;

- Bahwa, barang bukti 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) satu buah HP Merk SAMSUNG, uang tunai sebesar Rp. 50.000 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam adalah barang bukti yang di sita dari Terdakwa Manzerli Ricardo Bin Muslim;

- Bahwa, pada saat saksi interogasi saksi Adi Putra Bin Bani Ansor menjelaskan bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Suhendi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB dengan cara terdakwa menelpon saksi Suhendi Alias Empeng untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian saksi Adi Putra Bin Bani Ansor pergi ke rumah saksi Suhendi Alias Empeng lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000 kepada saksi Suhendi Alias Empeng Lalu saksi Suhendi Alias Empeng memberikan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa;

- Bahwa, pada saat saksi interogasi, saksi Suhendi Alias Empeng menjelaskan bahwa saksi Suhendi Alias Empeng membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Menzerli Ricardo pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira Pukul 14.00 WIB dengan cara saksi Suhendi Alias Empeng menelpon Menzerli Ricardo untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian saksi pergi ke Terdakwa Menzerli Ricardo untuk mengambil narkoba jenis sabu;

- Bahwa, pada saat saksi interogasi terdakwa Menzerli Ricardo menjelaskan bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Yuk Pau pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira Pukul 13.30 WIB dengan cara terdakwa Menzerli Ricardo menelpon Yuk Pau untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa pergi ke rumah Yuk Pau untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.000.000.(satu juta rupiah);

- Bahwa, pada saat saksi menginterogasi saksi Adi Putra Bin Bani Ansor menjelaskan bahwa saksi Adi Putra Bin Bani Ansor sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dari saksi Suhendi Alias Empeng;

- Bahwa, pada saat saksi interogasi saksi Suhendi Alias Empeng menjelaskan bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli, menerima atau dititipi sabu narkoba jenis sabu oleh Terdakwa Menzerli Ricardo;

- Bahwa, pada saat saksi interogasi terdakwa Menzerli Ricardo menjelaskan bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dari Yuk Pau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat saksi mengintrogasi saksi Adi Putra Bin Bani Ansor menjelaskan bahwa membeli sabu tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu memesan sabu melalui telpon setelah itu terdakwa menemui saksi Suhendi Alias Empeng di rumahnya untuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, pada saat saksi mengintrogasi saksi Suhendi Alias Empeng menjelaskan bahwa saksi Suhendi Alias Empeng membeli sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu memesan sabu melalui telpon setelah itu menemui Terdakwa Menzerli Ricardo di rumahnya untuk transaksi narkoba jenis sabu kemudian setelah sabu tersebut terjual maka uangnya ditransfer ke rekening Menzerli Ricardo;
- Bahwa, pada saat saksi introgasi terdakwa Menzerli Ricardo menjelaskan bahwa membeli sabu tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu memesan sabu melalui telpon setelah itu terdakwa menemui Yuk Pau di rumahnya untuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap saksi Adi Putra Bin Bani Ansor ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) HP Merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol BG 5114 CN;
- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BNI, 1 (satu) Buah Buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 0792910212 atas nama Suhendi, dan 1 (satu) Unit HP Merk OPPO Warna Biru di dalam kantong celana saksi Suhendi Alias Empeng;
- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Menzerli Ricardo Bin Muslim ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk Samsung, 1 (satu) buah Kartu ATM BNI, uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 5767 CH;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa bukti tersebut adalah bukti transfer pembelian narkoba jenis sabu dari keterangan saksi Suhendi Alias Empeng yang di kuatkan juga oleh keterangan Terdakwa Menzerli Ricardo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi Adi Putra Bin Bani Ansor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk di periksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya, serta saksi tidak mempunyai nama lain selain yang saksi jelaskan dan saksi memiliki alamat lain di Jalan Kerinci, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, saksi bisa membaca dan menulis serta saksi mengerti Bahasa yang di pergunakan pemeriksaan saat ini;
- Bahwa, saksi mengerti apa sebab saksi di periksa dan di mintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa, saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 16.00WIB disebuah rumah kosong yang terletak dijalan pertamina, talang jimar, Kel. Sukaraja, Kec. Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;
- Bahwa, pada saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditangan kiri saksi yang mana pada saat polisi datang narkoba jenis sabu tersebut saksi lepaskan dari tangan kiri saksi sehingga sabu terserbut berada dilantai dekat saksi;
- Bahwa, Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Heri yang mana Heri memesan sabu kepada saksi sebanyak 1 paket seharga Rp150.000,- ;
- Bahwa, Narkoba jenis sabu tersebut saksi dapatkan dari teman saksi yang bernama Suhendi Alias Empeng dengan cara membeli sebanyak 1 Paket seharga Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Suhendi Alias Empeng pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB dengan cara saksi menelepon saksi Suhendi Alias Empeng untuk memesan sabu kemudian saksi Suhendi Alias Empeng menyuruh saksi kerumahnya, selanjutnya saksi kerumah saksi Suhendi Alias Empeng lalu saksi memberikan uang sebesar Rp 150.000,- kepada saksi Suhendi Alias Empeng lalu saksi Suhendi Alias Empeng memberikan 1 (satu) paket sabu kepada saksi;
- Bahwa, kronologis kejadian dari awal sehingga kemudian saksi ditangkap oleh pihak kepolisian adalah sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 14.30 WIB teman saksi yang bernama Heri menelpon saksi kemudian Heri memesan narkoba jenis sabu kepada saksi lalu Heri menyuruh saksi untuk menemuinya dijalan pertamina, Talang Jimar, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih. Lalu saksi

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi menemui Heri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi lalu Heri memberikan kepada saksi uang tunai sebesar Rp 150.000,- setelah menerima uang tersebut saksi langsung menelpon saksi Suhendi Alias Empeng untuk memesan narkoba jenis sabu selanjutnya saksi Suhendi Alias Empeng menyuruh saksi menemui rumahnya, lalu saksi pergi ke rumah saksi Suhendi Alias Empeng lalu saksi memberikan uang sebesar Rp 150.000,- kepada saksi Suhendi Alias Empeng lalu Suhendi Alias Empeng memberikan kepada saksi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu setelah menerima narkoba jenis sabu dari saksi Suhendi Alias Empeng saksi langsung menemui Heri di jalan Pertamina Talang Jimar, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, kemudian Heri mengajak saksi menggunakan narkoba jenis sabu di rumah kosong yang tidak jauh dari jalan tersebut, pada saat di dalam rumah kosong tersebut, pada saat saksi hendak membuka bungkus plastik klip bening yang berisi sabu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang kemudian saksi ketahui adalah polisi, pada saat polisi datang Heri langsung melarikan diri ke arah belakang rumah sedangkan saksi berhasil diamankan oleh polisi dan narkoba jenis sabu yang berada di tangan kiri saksi, saksi lepaskan sehingga sabu tersebut berada di lantai kemudian polisi menyuruh mengambil sabu tersebut lalu sabu tersebut saksi ambil selanjutnya polisi bertanya kepada saksi dari mana saksi mendapatkan sabu tersebut lalu saksi jawab bahwa saksi membeli sabu tersebut dari saksi Suhendi Alias Empeng selanjutnya polisi membawa saksi ke rumah saksi Suhendi Alias Empeng kemudian polisi berhasil mengamankan saksi Suhendi Alias Empeng lalu polisi bertanya kepada saksi Suhendi Alias Empeng, apakah benar bahwa saksi membeli sabu dari nya lalu saksi Suhendi Alias Empeng mengakui bahwa benar saksi Suhendi Alias Empeng telah menjual sabu kepada saksi lalu polisi bertanya lagi kepada saksi Suhendi Alias Empeng darimana mendapatkan sabu tersebut lalu di jawab oleh saksi Suhendi Alias Empeng bahwa sabu tersebut di beli dari saksi Terdakwa Menzerli kemudian polisi juga berhasil mengamankan Terdakwa Menzerli di rumahnya, selanjutnya saksi, saksi Suhendi Alias Empeng dan Terdakwa Menzerli dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa, saksi membeli narkoba jenis sabu dari Suhendi Alias Empeng sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa, benar saksi membeli narkoba jenis sabu dari Suhendi Alias Empeng sudah 5 (lima) kali yaitu yang pertama saksi membeli sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada bulan Februari 2021, lalu yang kedua pada awal bulan Maret 2021, kemudian yang ke tiga saksi membeli sabu dari Suhendi Alias Empeng pada hari Rabu Tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 17.00 Wib kemudian yang keempat pada malam harinya saksi membeli sabu lagi kemudian yang kelima pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sehingga kemudian saksi di tangkap oleh polisi;

- Bahwa, saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa, benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang saksi lepaskan dari tangan kiri saksi pada saat saksi hendak di tangkap polisi;
- Bahwa, seorang laki laki yang di hadapkan kepada saksi adalah benar teman saksi bernama saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dan benar bahwa saksi telah membeli narkotika jenis sabu dari saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak kenal dengan laki laki yang bernama Terdakwa Menzerli Ricardo Bin Muslim namun saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman menjelaskan bahwa saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa Menzerli Ricardo;
- Bahwa, dari saksi membeli narkotika jenis sabu dari saksi Suhendi Alias Empeng, sabu tersebut saksi pegang di tangan kiri saksi hingga saksi hendak di tangkap oleh polisi;
- Benar bahwa saksi sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari saksi Suhendi Alias Empeng bin Suherman, 2 (dua) kali saksi membeli atau transaksi di rumahnya dan 3 (tiga) kali membeli atau transaksi di pinggir jalan, tujuan saksi membeli sabu tersebut untuk digunakan serta yang meminta saksi membeli sabu tersebut adalah teman saksi yang bernama Heri;
- Bahwa, saksi tidak mendapatkan upah dari Heri untuk membelikan sabu tersebut namun saksi hanya akan di ajak menggunakan narkotika jenis sabu oleh Heri ;
- Bahwa, pada saat saksi di tangkap di sita dari saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam yang digunakan untuk menelpon Suhendi Alias Empeng untuk memesan sabu dan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi. BG 5114 CN yang saksi gunakan untuk pergi menemui saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman di rumah nya untuk membeli sabu;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, benar nomor hp yang di perlihatkan kepada saksi adalah benar nomor hp milik saksi Suhendi Alias Empeng dan nomor tersebut saksi simpan di kontak hp saksi atas nama Toyib.
- Bahwa, saksi sengaja menyimpan nomor HP milik Suhendi Alias Empeng di kontak saksi buat atas nama Toyib, karena saksi Suhendi Alias Empeng sering dipanggil dengan teman-temannya dengan sebutan Toyib sehingga saksi menulis atas nama Toyib dikontak HP nya.;
- Bahwa, sebelumnya tertangkap saksi pernah menggunakan narkoba jenis sabu lebih kurang seminggu sebelum saksi tertangkap di rumah kos Heri yang terletak daerah Sukajadi Prabumulih dengan cara Heri mengajak saksi ke rumah kosnya di Sukajadi kemudian Heri mengeluarkan sabu lalu Heri merangkai alat hisap lalu sabu dimasukkan kedalam pirek kaca yang berisi sabu tersebut di bakar lalu asapnya di ipas secara bergantian dengan Heri;
- Bahwa, pada saat saksi menelpon saksi Suhendi Alias Empeng yang berkatra “ peng ado sabu dak aku nak beli sabu” di jawab oleh Suhendi Alias Empeng “ ado di kau ke rumah bae” lalu saksi jawab “aku nak beli sepaket peng” lalu di jawab oleh Suhendi Alias Empeng “okey di”;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut adalah milik orang tua saksi ;
- Bahwa, Saksi menyesal telah memiliki, menjual dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Suhendi Als Empeng Bin Suherman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, dihadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi di tangkap pada hari Selasa, 23 Maret 2021 sekira Pukul 16.30 WIB di rumah saksi yang beralamatkan di Jalan Bukit Barisan, RT. 03 RW. 10 , Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, selain saksi ada orang lain yang di amankan oleh pihak kepolisian yaitu saksi Adi Putra Dan Terdakwa Menzerli Ricardo;
- Bahwa, pada saat saksi di tangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan No 5054 468070700946, 1 (satu) buah buku rekening BNI dengan Nomor rekening : 0792910212 An: SUHENDI, uang tunai Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru;
- Bahwa, Barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor 5054 4680 7070 0946, 1 (satu) buah buku rekening BNI SYARIAH dengan Nomor Rekening 0792910212, Atas nama: SUHENDI, uang tunai Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru milik saksi ;
- Bahwa, saksi mengenali 1 (satu) orang laki laki yang mengaku Adi Putra Bin Bani Ansor yang di hadapkan kepada saksi sekarang ini yang mana orang tersebut adalah kawan saksi yang membeli narkoba jenis sabu kepada saksi;
- Bahwa, saksi menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Adi Putra Bin Bani Ansor pada hari selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB di rumah saksi;
- Bahwa, cara saksi menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Adi Putra Bin Bani Ansor yaitu awal nya saksi Adi Putra Bin Bani Ansor menelpon saksi untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian saksi meminta saksi Adi Putra Bin Bani Ansor untuk datang kerumah saksi, lalu pada saat saksi Adi Putra Bin Bani Ansor tiba di rumah saksi, saksi Adi Putra Bin Bani Ansor memberikan uang tunai kepada saksi senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) untuk membeli narkoba jenis sabu kepada saksi lalu saksi memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi Adi Putra Bin Bani Ansor;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Narkotika jenis sabu yang saksi jualkan kepada saksi Adi Putra Bin Bani Ansor senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa, saksi menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Adi Putra Bin Bani Ansor sudah 5 (lima) kali yaitu yang pertama pada bulan Februari 2021 (hari dan tanggalnya saksi lupa), yang kedua awal bulan Maret 2021 (hari dan tanggalnya saksi lupa), yang ke tiga pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 17.00 WIB, kemudian yang ke empat pada malam harinya saksi Adi Putra Bin Bani Ansor membeli narkotika jenis sabu lagi kepada saksi, yang kelima pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di temukan pada saksi Adi Putra Bin Bani Ansor merupakan narkotika jenis sabu yang saksi jualkan kepada saksi Adi Putra Bin Bani Ansor senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) ;
- Bahwa, uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) kepada saksi Adi Putra Bin Bani Ansor yaitu Rp. 100.000 (seratus ribu) sudah saksi setorkan kepada Terdakwa Menzerli, Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) saksi belikan rokok, sisanya Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) adalah uang tunai yang di temukan pada saat saksi diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa, saksi mendapatkan narkotika jenis sabu yang saksi jual kepada saksi Adi Putra Bin Bani Ansor dari Terdakwa Menzerli;
- Bahwa, cara saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa Menzerli yaitu dengan cara saksi dititipi narkotika jenis sabu oleh Terdakwa Menzerli untuk dijual kemudian uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut di setor kepada Terdakwa Menzerli;
- Sehingga saksi bisa di titipkan narkotika jenis sabu oleh Menzerli yaitu awalnya saksi menghubungi Menzerli melalui telpon, lalu saksi memesan narkotika jenis sabu kepadanya dan saksi mengirim DP untuk membeli narkotika jenis sabu melalui Transfer ke rekening Terdakwa Menzerli, kemudian saksi langsung menemui Terdakwa Menzerli di rumahnya untuk mengambil narkotika jenis sabu yang saksi pesan dan setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual oleh saksi, maka sisa pembayaran narkotika jenis sabu tersebut akan saksi bayarkan kepada Terdakwa Menzerli;

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah 3 (tiga) kali di titipi narkoba jenis sabu oleh Terdakwa Menzerli yaitu,
 - Pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu) sebanyak ½ jie;
 - Pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 seharga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu) sebanyak 1 jie;
 - Pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 seharga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu) sebanyak 1 jie.
- Bahwa, saksi menerangkan saksi sudah 3 (tiga) kali di titipi narkoba jenis sabu oleh Terdakwa Menzerli untuk saksi jualkan kepada konsumen dan Sistem pembayaran Narkoba jenis sabu tersebut yaitu:
 - Pertama sistem pembayaran narkoba jenis sabu tersebut saya DP sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA milik saksi ke rekening An: Menzerli Ricardo dan sisa pembayaran narkoba jenis sabu tersebut saksi bayar secara tunai kepada Menzerli pada saat saksi mengambil pesanan narkoba jenis sabu saksi yang kedua.
 - Kedua sistem pembayaran narkoba jenis sabu tersebut saksi DP sebesar Rp.380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) melalui aplikasi DANA milik saksi ke rekening An: Menzerli Ricardo dan sisa pembayaran narkoba jenis sabu tersebut saksi bayar secara tunai kepada Menzerli pada saat saksi mengambil pesanan Narkoba jenis sabu saksi yang ketiga.
 - Ketiga sistem pembayaran narkoba jenis sabu tersebut saya DP sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA milik saksi ke rekening An: Menzerli Ricardo dan sisa pembayaran narkoba jenis sabu tersebut belum sempat saksi bayarkan dikamakan saksi di tangkap oleh anggota kepolisian.
- Bahwa, selain Terdakwa Menzerli tidak ada lagi orang lain yang menitipkan narkoba jenis sabu kepada saksi untuk saksi jualkan kepada konsumen.
- Bahwa, saksi mengenali 1 (satu) orang laki laki yang mengaku Terdakwa Menzerli Ricardo Bin Muslim adalah kawan saksi yang menitipkan narkoba jenis sabu kepada saksi untuk saksi jualkan kepada konsumen.
- Bahwa, kronologi penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi yakni pada hari Minggu 21 Maret 2021 sekira jam 07.00 WIB saksi menghubungi Menzerli dan berkata "Kak ado sabu dak?" Menzerli Menjawab "Kau ado duet berapa?" saksi menjawab "aku nak ngambek ½ jie kak, aku Dp 200 ribu" Menzerli menjawab

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“yosudah transferlah ke rekening kakak” kemudian saksi pun pergi ke ATM bank BNI Syariah untuk setor tunai ke aplikasi DANA milik saksi setelah itu saksi mentrasfer uang senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening An : Menzerli Ricardo kemudian saksi menghubungi kembali Menzerli dengan berkata “Kak, duet DP lah aku transfer” Menzerli menjawab “yo sudah kerumahlah” kemudian saksi langsung menuju rumah Menzerli, sekira jam 08.30 WIB saksi sampai di rumah Menzerli dan Menzerli langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi sebanyak ½ jie dan pada saat itu saksi berkata kepada Menzerli “kak sisonyo aku bayar waktu sabu ini lah laku ye sekalian ngambek sabu yang berikutnya” dan Menzerli menjawab “iyo” selanjutnya saksi pun menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada konsumen saksi.

- Bahwa, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 17.00 WIB saksi kembali menghubungi Menzerli dan berkata “ka aku nak ngambek sabu lagi sekalian nak melunasi yang kemaren” Menzerli menjawab “nak ngambek berapa kau” saksi menjawab “aku nak ngambek 1 jie kak, aku ado dp 380 ribu” Menzerli menjawab “Yo Sudah Tf Lah “ kemudian saksi pun pergi ke ATM bank BNI SYARIAH untuk setor tunai ke aplikasi DANA milik saksi setelah itu saksi mentrasfer uang senilai Rp 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening An: Menzerli Ricardo kemudian sekira jam 18.00 WIB saksi menghubungi Menzerli dan berkata “kak duet lah sudah aku tf” Menzerli menjawab “yo sudah kerumah lah” kemudian saksi langsung menuju rumah Menzerli, sekira jam 18.30 WIB saksi sampai di rumah Menzerli dan saksi pun memberikan uang untuk melunasi pembelian narkoba jenis sabu yang pertama senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Menzerli pun memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) jie dan pada saat itu saksi pun berkata “kak bayar sisonyo pas sudah laku kak ye cak biaso” Menzerli menjawab “Yo” selanjutnya saksi pun menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada konsumen konsumen saksi, kemudian sekira jam 22.00 WIB saksi kembali menghubungi Menzerli melalui pesan whatsapp dan berkata “Kak Sabunyo Abes , Mintak Lagi Kak” Menzerli menjawab “ tf lah dulu besok ado sabu nyo” saksi menjawab “yo kak agek aku tf” kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 07.30 WIB saksi pun pergi ke ATM bank BNI SYARIAH untuk setor tunai ke aplikasi DANA milik saksi setelah itu saksi mentrasfer uang senilai Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening An: Menzerli Ricardo lalu sekira jam 08.00 WIB saksi Kembali menghubungi Menzerli dan berkata “kak lah aku kirim dp nyo 400 ribu semalem tetedok

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



olehnya” Menzerli menjawab “tunggulah agek aku kabari jam 2 an lah” saksi menjawab “yo kak” kemudian sekira jam 13.45 WIB saksi pergi ke rumah Menzerli untuk mengambil narkoba jenis sabu yang saksi pesan dan melunasi pembelian narkoba jenis sabu sebelumnya, sekira jam 14.00 WIB tiba di rumahnya kemudian saksi langsung memberikan uang senilai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Menzerli untuk pelunasan dan Menzerli pun memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi sebanyak 1 jie dan pada saat itu saksi berkata kepada Menzerli “kak sisonyo cak biaso ye waktu sabunyo abes” Menzerli menjawab “Iyo” selanjutnya saksi pun menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada konsumen konsumen saksi, sekira jam 15.00 WIB Terdakwa Adi menelpon saksi untuk memesan narkoba jenis sabu senilai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi pun menerangkan kepada Terdakwa Adi untuk menemui saksi di rumah untuk mengambil narkoba jenis sabu pesannya tersebut, tidak lama dari itu Terdakwa Adi tiba di rumah saksi dan langsung memberikan uang tunai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi pun memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Adi Putra Bin Bani Ansor, setelah itu saksi Adi Putra Bin Bani Ansor, pergi dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut, sekira jam 16.30 WIB datang beberapa orang laki laki menggunakan pakaian preman yang mengaku anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Prabumulih dan langsung mengamankan saksi dan anggota kepolisian menjelaskan telah mengamankan 1 (satu) orang laki laki yang mengaku bernama Adi Putra Bin Bani Ansor, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu serta saksi Adi Putra Bin Bani Ansor, mengakui bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi dengan cara membeli seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian anggota kepolisian menginterogasi saksi dan saksi mengakui bahwa benar saksi Adi Putra Bin Bani Ansor, mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi dan saksi pun mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Menzerli selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi dengan di saksikan oleh aparat setempat (RT) dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BNI SYARIAH dengan No.5054 4680 7070 0946, 1 (satu) buah buku rekening BNI SYARIAH dengan No rekening : 0792910212 An: Suhendi, uang tunai Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah), dan 1 unit HP merk OPPO warna biru, selanjutnya anggota kepolisian membawa saksi ke rumah Menzerli dan anggota kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa Menzerli, selanjutnya anggota kepolisian apakah benar bahwa saksi telah membeli narkoba jenis sabu kepada Menzerli lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menzerli mengakui bahwa benar saksi telah membeli narkoba jenis sabu kepada dirinya, selanjutnya saksi, Adi Putra dan Menzerli dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan proses lebih lanjut .

- Bahwa, saksi sudah menjual Narkoba jenis sabu selama 6 bulan;
- Bahwa, Keuntungan yang saksi dapatkan selama menjual narkoba jenis sabu yaitu dapat memenuhi kebutuhan sehari hari saksi dan saksi dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, kontak Whatsapp yang diperlihatkan dari Hp milik saksi yang bernama "KK JHE" dengan no (0822 7933 3266) adalah kontak milik Saudara Menzerli;
- Bahwa, saksi mengenali 2 (dua) orang laki laki yang dihadapkan kepada saksi sekarang ini yang mana Adi Putra Bin Bani Ansor adalah kawan saksi yang membeli narkoba jenis sabu kepada saksi, dan Terdakwa Menzerli Ricardo Bin Muslim adalah kawan saksi yang menitipkan narkoba jenis sabu kepada saksi untuk saksi jual kepada konsumen;
- Bahwa, saksi mengenali barang saksi berupa 1 (satu) buah kartu ATM BNI SYARIAH dengan No 5054 4680 7070 0946, 1 (satu) buah buku rekening BNI SYARIAH dengan No rekening : 0792910212 An: Suhendi, uang tunai Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru adalah barang bukti yang ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian pada saat saksi di tangkap ;
- Bahwa, saksi Adi Putra Bin Bani Ansor, sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mana saksi Adi Putra Bin Bani Ansor, membeli atau bertransaksi di rumah saksi dan 3 (tiga) kali saksi Adi Putra Bin Bani Ansor, membeli atau transaksi di pinggir jalan dan saksi tidak tau untuk apa Adi Putra membeli sabu tersebut ;
- Bahwa, saksi Adi Putra Bin Bani Ansor, tidak kenal dengan Terdakwa Menzerli Ricardo ;
- Bahwa, saksi membeli atau dititpi narkoba jenis sabu oleh Terdakwa Menzerli Ricardo sudah 3 (tiga) kali ;
- Bahwa, setiap membeli sabu, saksi Adi Putra Bin Bani Ansor, langsung memberikan uang kepada saksi.
- Bahwa, pada saat saksi di tangkap di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BNI SYARIAH, 1(satu) buah buku tabungan BNI SYARIAH yang saksi gunakan mentransfer uang kepada Terdakwa Menzerli Ricardo dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa Adi Putra dan Menzerli Ricardo mengenai jual beli sabu serta

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tunai sebesar Rp.30.000 adalah sisa uang penjualan sabu kepada Adi Putra karna sudah saksi belikan tiner cat;

- Bahwa, 1 (satu) Unit HP Merk OPPO warna biru, dan Nomor Hpnya adalah milik saksi serta yang mengetik percakapan di WA HP tersebut adalah saksi sendiri ;

- Bahwa, saksi dititipi narkoba jenis sabu oleh Terdakwa Menzerli Ricardo untuk dijual sudah 3 (tiga) kali yaitu:

- Yang pertama pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021 sebanyak ½ JIE seharga Rp.400.000,- yang kemudian hasil penjualannya saksi transfer sebesar Rp.200.000,- , pada tanggal 21 Maret 2021 ;

- Yang kedua pada Senin, tanggal 22 Maret 2021 dititipin lagi sabu sebanyak 1 Jie seharga Rp900.000,- kemudian saksi transfer hasil penjualan sabu sebesar Rp380.000,- pada tanggal 22 Maret 2021;

- Yang ketiga pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, saksi dititipin lagi sabu sebanyak 1 Jie lagi kemudian saksi tranfer hasil penjualan sabu sebesar Rp 400.000,- pada tanggal 23 Maret 2021 ;

- Bahwa, sebelum tertangkap, saksi pernah menggunakan narkoba jenis sabu pada hari selasa tanggal 10.00 WIB dirumah saksi dengan cara saksi merangkai alat hisap lalu sabu dimasukan kedalam pirek kaca lalu pirek kaca yang berisi sabu tersebut dibakar lalu asapnya di hisap;

- Bahwa, setelah saksi membeli sabu dari Terdakwa Menzerli dan sebelum dijual kepada saksi Adi Putra Bin Bani Ansor, Sabu tersebut saksi simpan di dalam kantong celana saksi ;

- Bahwa, saksi menyesal telah memiliki, menjual dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan bukti surat yakni:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1034/NNF/2021 Tanggal 30 Maret 2021 terhadap barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,028 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB yang mana telah disita dari terdakwa An. Adi Putra Bin Bani Ansor. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1036/NNF/2021 Tanggal 29 Maret 2021 terhadap Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos plastik berlak segel lengkap dengan barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB yang disita dari terdakwa An. Menzerli Ricardo Bin Muslim. Dengan kesimpulan : bahwa BB seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa mengerti apa sebab terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 17.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Pelangi 1 Rt.01 Rw.06 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih ;
- Bahwa, selain terdakwa ada lagi yang diamankan oleh pihak kepolisian yaitu kawan terdakwa saudara saksi Adi Putra Bin Bani Ansor dan saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman ;

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna merah dengan Nomor sim Card (0822-7933-3266), 1 (satu) buah ATM BNI warna kuning An.Menzerli Ricardo dengan nomor 5371 7629 4004 8676, uang tunai Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro dengan plat Nomor Polisi BG 5767 CH ;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna merah dengan Nomor sim card (0822-7933-3266), 1 (satu) buah ATM BNI warna kuning An.Menzerli Ricardo dengan nomor 5371 7629 4004 8676, uang tunai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro dengan plat Nomor Polisi BG 5767 CH adalah milik terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa mengenali 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Suhendi Bin Suherman adalah kawan terdakwa yang terdakwa titipkan narkoba jenis sabu untuk dijual;
- Bahwa, sistem pembayaran narkoba jenis sabu antara terdakwa dan saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman yaitu saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman mentrasfer uang DP ke rekening BNI terdakwa, setelah itu terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman sesuai pesanan, setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, baru lah saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman menemui terdakwa untuk melunasi sisa pembelian narkoba jenis sabu serta mengambil kembali narkoba jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ± sudah 3 kali menitipkan narkoba jenis sabu kepada saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman
 - Yang pertama pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 sebanyak ½ jie seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan DP sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)
 - Yang kedua pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 sebanyak 1 JIE seharga Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan DP sebesar Rp.380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - Yang ketiga pada hari selasa tanggal 23 Maret 2021 sebantak 1 JIE seharga Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan DP sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang terdakwa titipkan kepada saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman yaitu dari kawan terdakwa saudari Yuk Pau warga daerah Kabupaten Pali;

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kronologis kejadian dari awal sehingga kemudian terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian sebagai berikut:

- Pada hari minggu 21 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman menghubungi terdakwa dengan berkata "kak ado sabu dak" jawab terdakwa "kau ado duet berapa?" dijawab sdr saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman menjawab "aku nak ngambek ½ jie ku dp 200 ribu" terdakwa jawab "yo sudah transfer lah ke rekening kakak, sudah itu langsung ke rumah kakak" kemudian sekira jam 08.00 WIB saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman menghubungi terdakwa dengfan berkata " kak duet dp lah aku transfer" terdakwa jawab "yo sudah ke rumah lah" tak lama kemudian sekira jam 08.30 WIB datanglah saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman ke rumah terdakwa dan terdakwa langsung memberikan 1 paket narkotika jenis sabu sebanyak ½ jie kepada saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dan saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman berkata "kak siso nyo aku bayar waktu sabu ini lah laku kak ye, sekalian ngambek sabu yang selanjutnyo" terdakwa jawab "iyo" kemudian pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 17.00 WIB saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman menghubungi terdakwa dengan berkata "kak aku nak ngambek sabu lagi sekalian nak ngelunasi yang kemaren" terdakwa jawab "nak ngambek berapa kau " di jawab saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman " aku nak ngambek 1 jie kak, aku ado dp 380 ribu" terdakwa menjawab "yo sudah tf lah " kemudian sekira jam 18.00 WIB saksi menghubungi terdakwa dan berkata "kak duet lah sudah aku tf" terdakwa menjawab "yo sudah kerumah lah" kemudian 18.30 WIB datanglah saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman ke rumah terdakwa kemudian saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman pun memberikan uang untuk pelunasan pembelian yang pertama senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman sebanyak 1 (satu) jie setelah itu saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman berkata "kak bayar sisonyo pas sudah laku kak ye cak biaso" terdakwa menjawab "yo" kemudian sekira jam 22.00 WIB saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman Kembali menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp dengan berkata "kak sabunyo abes mintak lagi kak" terdakwa menjawab " tf lah dulu dp besok ado sabu nyo" di jawab saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman kemudian pada hari selasa

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 08.00 WIB saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman kembali menghubungi terdakwa dan berkata “kak lah aku kirim dp nyo 400 ribu semalem tetedok olehnyo” terdakwa menjawab “tunggulah agek aku kabari jam 2 an lah” di jawab saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman “yo kak” kemudian sekira jam 13.00 WIB terdakwa berangkat menuju daerah Kab. Pali untuk membeli narkoba jenis sabu dikarenakan narkoba jenis sabu milik terdakwa sudah habis sekira jam 13.00 WIB terdakwa sampai di daerah Kabupaten Pali dan bertemu dengan kawan terdakwa saudara Yuk Pau kemudian terdakwa memberikan uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saudara Yuk Pau dan saudara Yuk Pau memberikan 1 paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa mendapatkan bonus pembelian sabu sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Yuk Pau setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah sekira jam 14.00 WIB terdakwa sampai di rumah terdakwa dan terdakwa melihat saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman sudah berada di rumah terdakwa kemudian saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman memberikan uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pelunasan narkoba jenis sabu yang sebelumnya setelah itu terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman setelah itu saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman mengatakan “kak sisonyo cak biaso ye waktu sabu nyo abes” terdakwa jawab “iyo” kemudian sdr saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman pergi kemudian sekira jam 17.00 WIB datanglah beberapa orang laki-laki kerumah terdakwa menggunakan pakaian preman yang mengaku dari pihak kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa dan anggota kepolisian menjelaskan kepada Terdakwa, sebelumnya sudah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama saksi Adi Putra Bin Bani Ansor dan saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dan anggota kepolisian menjelaskan kepada terdakwa bahwa saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman mengakui telah membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tempat tinggal terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna merah dengan No sim Card (0822-7933-3266), 1 (satu) buah ATM BNI warna kuning atas nama Menzerli Ricardo dengan nomor 5371 7629 4004 8676, uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000 (limapuluh ribu rupiah) yang merupakan upah atau bonus dari pembelian narkoba jenis sabu dari saudara Yuk Pau , serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Mega Pro dengan Plat Nomor Polisi BG 5767 CH yang terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari saudara Yuk Pau di Kabupaten Pali kemudian terdakwa mengakui bahwa memang benar terdakwa suda menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman selanjutnya terdakwa Bersama saksi Adi Putra dan saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman beserta barang bukti langsung dibawah ke kantor polisi;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan uang tunai Rp 50.000 (lima puluh ribu) dari saudara Yuk Pau yang merupakan upah atau bonus dari jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa, keuntungan yang terdakwa dapat selama menjual narkoba jenis sabu yaitu dapat keuntungan uang dan dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa sudah kurang lebih 6 (enam) bulan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Kontak WA di HP milik saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman yang bernama " KK JHE " dengan No 082279333266 adalah kontak milik terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengenali 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama saksi Adi Putra Bin Bani Ansor adalah kawan dari saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman yang ditangkap oleh pihak kepolisian, sedangkan saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman adalah kawan terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa yang juga ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa, terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna merah dengan No sim Card (0822-7933-3266), 1 (satu) buah ATM BNI warna kuning An.Menzerli Ricardo dengan nomor 5371 7629 4004 8676, uang tunai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) unit Honda Mega Pro dengan plat NoPol BG 5767 CH adalah barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa tidak kenal dengan saksi Adi Putra Bin Bani Ansor;
- Bahwa, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dan Yuk Pau, 1 (satu) buah ATM BNI terdakwa gunakan untuk mengambil uang di tabungan terdakwa yang mana saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang hasil penjualan sabu ke tabungan terdakwa tersebut, uang tunai sebesar Rp.50.000 adalah uang yang terdakwa dapatkan dari Yuk Pau sebagai bonus pembelian sabu dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi BG 5767 CH adalah sarana terdakwa untuk membeli sabu dengan Yuk Pau;

- Bahwa, Benar nomor hp tersebut adalah nomor hp milik saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dan benar nomor tersebut yang digunakan untuk berkomunikasi dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa, terdakwa membeli sabu dari Yuk Pau pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 13.00 WIB dengan cara sebelumnya terdakwa menelpon Yuk Pau untuk memesan narkoba jenis sabu lalu selanjutnya terdakwa menemui Yuk Pau di rumah nya lalu terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 paket seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa, pada saat terdakwa menelpon Yuk Pau terdakwa berkata “dimano yuk” lalu dijawab “di rumah dek” lalu terdakwa berkata berlagi “ado dak yuk sabu aku, aku nak beli” lalu di jawab “ado dek kerumah bae” ;
- Bahwa, Setelah terdakwa menerima sabu dari Yuk Pau sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa hingga sabu tersebut terdakwa berikan kepada Suhendi Alias Empeng ;
- Bahwa, sebelum tertangkap terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 06.00 WIB di rumah terdakwa dengan cara terdakwa merangkai alat hisap lalu sabu dimasukan kedalam pirek kaca lalu pirek kaca yang berisikan sabu tersebut di bakar lalu asapnya terdakwa hisap ;
- Bahwa, Terdakwa menyesal telah memiliki, menjual dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 0,18 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi 5114 CN;
- Uang tunai sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung;

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro warna hitam dengan nomor polisi BG 5767 CH;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor 5054 4680 7070 0496;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0792910212 an. Suhendi;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor 5371 7629 4004 8676;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa telah ditangkap di Jalan Pelangi I Rt.01 Rw.06 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih sehubungan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yakni dengan menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan narkotika Jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara menitipi saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman disertai dengan sabu yang dipesan sebelumnya oleh saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman melalui telpon pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar Pukul 07.00 WIB yang selanjutnya saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman membayar uang muka (DP) dengan cara transfer melalui ATM Bank BNI Syariah milik saksi ke rekening Bank BNI milik Terdakwa dan setelah mentransfer saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan membayar sisa kekurangan pembayaran dengan uang tunai;
- Bahwa, setelah saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman membayar uang muka secara transfer kemudian pada Pukul 13.00 WIB terdakwa ke Kabupaten Pali untuk mengambil Narkotika Jenis sabu ke Saudara Yuk Pau selanjutnya pada jam 14.00 WIB terdakwa sampai di Prabumulih kemudian saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman sudah berada di rumah terdakwa kemudian saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman memberikan uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pelunasan narkotika jenis sabu yang sebelumnya setelah itu terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman setelah itu saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman mengatakan jika sisa pembayaran akan dibayarkan oleh saksi

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhendi Alias Empeng Bin Suherman setelah semua narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh Terdakwa habis terjual oleh saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman;

- Bahwa, Terdakwa sudah 3x (tiga kali) melakukan transaksi penjualan narkotika jenis sabu dengan saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman yakni:
 - pertama pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 sebanyak ½ jie seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan DP sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)
 - kedua pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 sebanyak 1 JIE seharga Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan DP sebesar Rp.380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - ketiga pada hari selasa tanggal 23 Maret 2021 sebantak 1 JIE seharga Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan DP sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis sabu tersebut dari Yuk Pau yang berada di Kabupaten Pali pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 13.00 WIB dengan cara terdakwa memesan melalui telepon dengan Handphone ke Yuk Pau sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa datang langsung mengambil Narkotika Jenis sabu tersebut ke Pali dengan mengendarai Sepeda motor Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi;
- Bahwa, Terdakwa sudah kurang lebih 6 (enam) bulan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna merah dengan No sim Card (0822-7933-3266), 1 (satu) buah ATM BNI warna kuning An.Menzerli Ricardo dengan nomor 5371 7629 4004 8676, uang tunai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) unit Honda Mega Pro dengan plat Nomor Polisi BG 5767 CH adalah barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dan Yuk Pau, 1 (satu) buah ATM BNI terdakwa gunakan untuk mengambil uang di tabungan terdakwa yang mana saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman mentransfer uang hasil penjualan sabu ke tabungan terdakwa tersebut, uang tunai sebesar Rp.50.000 adalah uang yang terdakwa dapatkan dari Yuk Pau sebagai bonus pembelian sabu dan 1(satu) unit sepeda motor

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi BG 5767 CH adalah sarana terdakwa untuk membeli sabu dengan Yuk Pau;

- Bahwa, terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan melalui Laboratorium, yang mana terhadap bukti surat telah dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan yakni Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1036/NNF/2021 Tanggal 29 Maret 2021 terhadap Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos plastik berlak segel lengkap dengan barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB yang disita dari terdakwa An. Menzerli Ricardo Bin Muslim. Dengan kesimpulan : bahwa BB seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan untuk menjual Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni Dakwaan Alternatif kesatu Perbuatan Terdakwa diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Alternatif kedua Perbuatan Terdakwa diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, Perbuatan Terdakwa diancam dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm



4. Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika ;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Menzerli Ricardo Bin Muslim telah diajukan dipersidangan sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah benar Menzerli Ricardo Bin Muslim dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Narkotika Jenis Sabu merupakan barang/ komoditi obat yang dilarang untuk diperjual belikan secara bebas



sehingga dalam peredaran maupun pendistribusiannya harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut bukanlah orang yang berhak serta telah melanggar ketentuan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**, telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa telah ditangkap di Jalan Pelangi I Rt.01 Rw.06 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih sehubungan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yakni dengan menjual Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan narkotika Jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara menjual dengan menitipi sabu kepada saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman yang disertai dengan sabu yang dipesan oleh saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman sebelumnya melalui telpon pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar Pukul 07.00 WIB, yang selanjutnya saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman membayar uang muka (DP) dengan cara transfer melalui ATM Bank BNI Syariah milik saksi ke rekening Bank BNI milik Terdakwa dan setelah mentransfer saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman pada siang harinya saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan membayar sisa kekurangan pembayaran dengan uang tunai;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3x (tiga kali) menitipkan narkotika jenis sabu dengan saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman yakni: pertama pada 21 Maret 2021 sebanyak ½ jie seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan DP sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kedua pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 sebanyak 1 Jie seharga



Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan DP sebesar Rp.380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan ketiga pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sebanyak 1 Jie seharga Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan DP sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis sabu yang Terdakwa titipkan kepada saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman diperoleh dari saudara Yuk Pau yang ada di Kabupaten Pali;

Menimbang, bahwa setelah Suhendi Alias Empeng Bin Suherman memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pada Selasa tanggal 23 Maret 2021 Pukul 13.00 WIB menemui Yuk Pau yang berada di Kabupaten Pali untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pembelian Narkotika jenis sabu dari Saudara Yuk Pau tersebut Terdakwa memperoleh bonus berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa dalam melakukan transaksi dengan saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman dan Yuk Pau, 1 (satu) buah ATM BNI terdakwa gunakan untuk mengambil uang di tabungan terdakwa yang mana saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman mentransfer uang hasil penjualan sabu ke tabungan terdakwa tersebut, uang tunai sebesar Rp.50.000 adalah uang yang terdakwa dapatkan dari Yuk Pau sebagai bonus pembelian sabu sedangkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi BG 5767 CH adalah sarana terdakwa untuk membeli sabu dengan Yuk Pau;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat Alternatif dengan demikian apabila 1 (satu) sub unsur telah terpenuhi maka tidak perlu membuktikan sub-unsur yang lain;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat langsung memilih salah satu sub-unsur dalam unsur ini yakni unsur Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dalam hal ini adalah jenis sabu.



Menimbang, bahwa makna menjual adalah perbuatan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menyediakan Narkotika jenis sabu dari Yuk Pau selanjutnya terdakwa menipiskan Narkotika jenis sabu kepada saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman yang mana sudah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3x (tiga kali) sebagaimana dalam uraian fakta diatas, kemudian Terdakwa memperoleh pembayaran dari saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman yang dibayarkan secara transfer untuk uang muka dan pembayaran tunai dalam pelunasannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dalam sub-unsur dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dan disepakati oleh dua orang atau lebih yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan kejahatan yang sama;

Menimbang, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar Pukul 07.00 WIB, saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman setelah mendapat pesanan Narkotika jenis sabu dari saksi Adi Putra Bin Bani Ansor selanjutnya menelepon Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu dari Terdakwa.

Menimbang bahwa, selanjutnya saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman menelepon Terdakwa pada 23 Maret 2021 sekira jam 08.00 WIB dan berkata "kak lah aku kirim dp nyo 400 ribu semalem tetedok olehnyo" terdakwa menjawab "tunggulah agek aku kabari jam 2 an lah" di jawab saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman "yo kak" kemudian sekira jam 13.00 WIB terdakwa berangkat menuju daerah Kabupaten Pali untuk membeli narkotika jenis sabu dikarenakan narkotika jenis sabu milik terdakwa sudah habis;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 13.00 WIB terdakwa sampai di daerah Kabupaten Pali dan bertemu dengan kawan terdakwa saudara Yuk Pau kemudian terdakwa memberikan uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saudara Yuk Pau dan saudara Yuk Pau



memberikan 1 paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa mendapatkan bonus pembelian sabu sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Yuk Pau

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah sekira jam 14.00 WIB terdakwa melihat saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman sudah berada di rumah terdakwa kemudian saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman memberikan uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada untuk pelunasan narkoba jenis sabu yang sebelumnya setelah itu terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman setelah itu saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman mengatakan kepada Terdakwa "kak sisonyo cak biaso ye waktu sabu nyo abes" terdakwa jawab "iyo";

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman telah bersepakat untuk bertransaksi melakukan jual beli Narkoba jenis Sabu secara sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui oleh orang lain, yang mana barang yang diperdagangkan tersebut merupakan barang/ komoditi yang dilarang untuk diperdagangkan secara bebas menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa maupun saksi Suhendi Alias Empeng Bin Suherman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan bukanlah pula orang yang bekerja dibidang farmasi untuk memperdagangkan Narkoba, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah menjual Narkoba jenis sabu lalu memperoleh sejumlah pembayaran dari Suhendi Alias Empeng Bin Suherman sebagaimana dalam uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dalam hal ini adalah menjual Narkoba Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu;

Menimbang, dengan demikian terhadap unsur **Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkoba telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan mendengar kesaksian para saksi, dan keterangan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta disertai dengan barang bukti terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, Majelis berpendapat telah terpenuhinya unsur-unsur dalam surat dakwaan sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif, dan telah terbuktinya unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Majelis Hakim telah mendengar Keterangan para saksi, petunjuk, Keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Dengan demikian dalam persidangan ini telah memenuhi unsur pembuktian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP dan 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekuasaan, kewenangan Majelis Hakim termasuk dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan melihat keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang. Selain itu, Majelis Hakim juga memperhatikan aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, aspek paedagogis, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan pembalasan namun sesungguhnya tindakan hukum bertujuan untuk mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa tidak terulang kembali dan terdakwa dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke*

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm



vermogens) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, dan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 0,18 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi 5114 CN;
- Uang tunai sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung;
- Uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro warna hitam dengan nomor polisi BG 5767 CH;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor 5054 4680 7070 0496 dan 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0792910212 an. Suhendi yang telah disita dari Suhendi Als Empeng Bin Suherman dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa Suhendi Als Empeng Bin Suherman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor 5371 7629 4004 8676 yang telah disita dari terdakwa Menzerli Ricardo Bin Muslim Dikembalikan kepada terdakwa Menzerli Ricardo Bin Muslim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Menzerli Ricardo Bin Muslim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara dan oleh itu selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan Dan Pidana Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 0,18 gram;

Dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi 5114 CN
 - Uang tunai sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro warna hitam dengan nomor polisi BG 5767 CH

Dirampas untuk Negara ;

 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor 5054 4680 7070 0496
 - 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0792910212 an. Suhendi

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Suhendi Als Emeng Bin Suherman

- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor 5371 7629 4004 8676

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Menzerli Ricardo Bin Muslim

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021 oleh kami, Arlen Veronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn, Indah Yuli Kurniawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Zit Muttaqin, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn

Arlen Veronica, S.H., M.H.

Indah Yuli Kurniawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, S.H., M.H.

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)